



11

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENYESUAIAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS DAN BADAN DENGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH YANG BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelangsungan pelayanan pada unit pelaksana teknis dinas dan badan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan penyesuaian kedudukan unit pelaksana teknis dinas dan badan dengan satuan kerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG BARU.**

Pasal 1

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan disesuaikan dengan satuan kerja perangkat daerah yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan penataan menyeluruh terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.


Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 11

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 7 TAHUN 2009
Tanggal 28 Januari 2009

KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
1	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran	Keputusan Gubernur Nomor 87 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
2	Bengkel Induk	Keputusan Gubernur Nomor 87 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
3	Laboratorium Kebakaran	Keputusan Gubernur Nomor 87 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
4	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Keputusan Gubernur Nomor 83 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
5	Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
6	Balai Metrologi	Keputusan Gubernur Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
7	Balai Tekstil	Keputusan Gubernur Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Energi
8	Balai Kerajinan	Keputusan Gubernur Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Energi

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
9	Balai Bahan dan Barang Teknik	Keputusan Gubernur Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Energi
10	Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan	Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian
11	Balai Budidaya Perikanan	Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian
12	Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan	Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian
13	Balai Teknologi Penangkapan Ikan	Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
14	Balai Kesehatan Hewan dan Ikan	Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian
15	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian
16	Balai Teknologi Pengembangan Produksi Peternakan	Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian
17	Balai Benih Induk Pertanian dan Kehutanan	Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian
18	Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Hasil Hutan	Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
19	Sekolah Pertanian Pembangunan	Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian
20	Balai Proteksi Tanaman	Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian
21	Pusat Perikanan	Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian
22	Pusat Peredaran Hasil Hutan	Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian
23	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Pertanian dan Hasil Hutan	Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
24	Graha Wisata	Keputusan Gubernur Nomor 94 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
25	Anjungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Keputusan Gubernur Nomor 94 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
26	Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi	Keputusan Gubernur Nomor 94 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
27	Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Kepariwisataaan	Keputusan Gubernur Nomor 94 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
28	Unit Pengelola Monumen Nasional	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
29	Museum Sejarah Jakarta	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
30	Museum Bahari	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
31	Museum Tekstil	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
32	Museum Seni Rupa dan Keramik	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
33	Museum Wayang	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIK	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
34	Museum Joang '45	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
35	Taman Arkeologi Onrust	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
36	Balai Konservasi	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
37	Balai Latihan Kesenian Jakarta Pusat	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
38	Balai Latihan Kesenian Jakarta Utara	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
39	Balai Latihan Kesenian Jakarta Barat	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
40	Balai Latihan Kesenian Jakarta Selatan	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
41	Balai Latihan Kesenian Jakarta Timur	Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
42	Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua	Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Penataan dan Pengembangan Kawasan Kota Tua Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
43	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
44	Terminal Angkutan Jalan	Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan
45	Pelabuhan Penyeberangan	Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan
46	Pelabuhan Laut	Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan
47	Badan Layanan Umum Transjakarta Busway	Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan
48	Unit Angkutan Bus Sekolah	Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Angkutan Bus Sekolah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIK	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
49	Unit Pengelola Perparkiran	Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan
50	Balai Latihan Kerja Daerah Jakarta Pusat	Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
51	Balai Latihan Kerja Daerah Jakarta Utara	Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
52	Balai Latihan Kerja Daerah Jakarta Selatan	Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
53	Balai Latihan Kerja Daerah Jakarta Barat	Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
54	Balai Latihan Kerja Daerah Jakarta Timur	Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
55	Balai Latihan Kerja Khusus Pengembangan Las	Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
56	Balai Latihan Kerja Pengembangan Industri	Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
57	Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
58	Balai Pengembangan Produktivitas Daerah	Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
59	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
60	Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah	Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
61	Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian	Keputusan Gubernur Nomor 180 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum
62	Unit Peralatan dan Perbekalan	Keputusan Gubernur Nomor 180 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum
63	Pengelola Rumah Susun	Keputusan Gubernur Nomor 84 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Rumah Susun Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
64	Unit Tempat Pemusnahan Akhir	Keputusan Gubernur Nomor 119 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebersihan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan
65	Unit Instalasi Pengolahan Air Kotor	Keputusan Gubernur Nomor 119 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebersihan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan
66	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa Cipayung	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
67	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 Klender	Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
68	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 Plumpang	Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
69	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 Tebet	Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
70	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger	Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIK	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
71	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 5 Duren Sawit	Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
72	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 6 Cengkareng	Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
73	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya Tebet	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
74	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Cipayung	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
75	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Cengkareng	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
76	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Ciracas	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
77	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 Margaguna	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
78	Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin	Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
79	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Cengkareng	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
80	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih Pegadungan	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
81	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Cengkareng	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
82	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
83	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 Ceger	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
84	Panti Sosial Parnardi Putra Khusnul Khotimah Serpong Tangerang	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
85	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Balaraia Tangerang	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
86	Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia Kedoya	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
87	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya	Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesos Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
88	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Ceger	Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesos Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
89	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 3 Bambu Apus	Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesos Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
90	Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih Kebon Kosong	Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesos Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
91	Balai Pelatihan Tenaga Kependidikan Dasar	Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kependidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
92	Planetarium dan Observatorium	Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
93	Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kotamadya Jakarta Pusat	Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
94	Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kotamadya Jakarta Utara	Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
95	Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kotamadya Jakarta Barat	Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
96	Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kotamadya Jakarta Selatan	Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
97	Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kotamadya Jakarta Timur	Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIK	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
98	Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah	Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
99	Sekolah Menengah Pertama Negeri (304 sekolah)	Keputusan Gubernur Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
100	Sekolah Menengah Atas Negeri (116 sekolah)	Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
101	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (62 sekolah)	Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
102	Laboratorium Kesehatan Daerah	Keputusan Gubernur Nomor 106 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
103	Akademi Keperawatan Jayakarta	Keputusan Gubernur Nomor 106 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
104	Balai Kesehatan karyawan	Keputusan Gubernur Nomor 106 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
105	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan (44 Puskesmas)	Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
106	Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
107	Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
108	Gelanggang Olahraga Rawamangun	Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda
109	Gelanggang Olahraga Ragunan	Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda
110	Gelanggang Olahraga Sunter	Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda
111	Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya	Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda
112	Gelanggang Olahraga Mahasiswa Soemantiri Brojonegoro Kuningan	Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda


NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIK	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
113	Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat	Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda
114	Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Utara	Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda
115	Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Barat	Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda
116	Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Selatan	Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda
117	Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Timur	Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
118	Unit Pengelola Stadion Lebak Bulus	Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Stadion Lebak Bulus Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda
119	Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jakarta Pusat	Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak
120	Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jakarta Utara	Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak
121	Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jakarta Barat	Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak
122	Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jakarta Selatan	Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
123	Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jakarta Timur	Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak
124	Unit Penagihan Aktif Pendapatan Daerah	Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak
125	Satuan Polisi Pamong Praja	Keputusan Gubernur Nomor 66 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja
126	Satuan Perlindungan Masyarakat	Keputusan Gubernur Nomor 66 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja
127	Pusat Pembinaan Rohani Pegawai	Keputusan Gubernur Nomor 104 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Rohani Pegawai Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIK	DASAR HUKUM	KEDUDUKAN
128	Laboratorium Lingkungan	Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO